

**ANALISIS PENERAPAN HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA DPRD
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ROBBY ANGGARA

02011181419133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROBBY ANGGARA
NIM : 02011181419133
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA DPRD DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2019
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP.198109272008012013


Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP.198001232015042001



**Mengetahui,
Dekan,**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Robby Anggara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419133
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019



Robby Anggara

02011181419133

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

*Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan
mendapatkannya.*

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- *KeduaOrangtua Ku tercinta*
- *Saudara-saudariku tercinta*
- *Sahabat serta teman-temanku
tersayang*
- *Para Dosen-dosenku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Pemeintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”**.

yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum tata negara serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Juli 2019

Robby Anggara

02011181419133

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat,rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ **Analisis Penerapan Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** ” Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs Murzal, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum. yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing II Ibu Mahesa Rannie, S.H,M.H. yang telah banyak memberikan arahan serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Zulhidayat, S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan support sewaktu masa perkuliahan.
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
9. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku Titin Sumarni dan Ayahku Hasan Basri yang senantiasa dalam memberikan kesabaran terus memberikan doa, nasihat tentang kehidupan, dan dukungan yang begitu besar bagi penulis selama menempuh jenjang pendidikan Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;

2. Kakak ku Dedy Hermansyah dan Romy Mardiansyah dan Kakak Perempuan ku Nora Trisnahayati yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis saat berhadapan dengan kesulitan;
3. Terima kasih Kepada Githa Monicha Hasril, A.md yang telah menjadi motivasi terbaik dalam perjalanan perkuliahan yang mengajarkan kesabaran , ketulusan dan rasa cinta kasih sayang Sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
4. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Mamal Husin Miarjak, S.H. Wafi As Addy, S.H. Muhammad Ikhsan, S.H. Yogie Atma Amsalta, S.H. Yunus Putra Pratama, S.H. Muhammad Ichsan Ibrahim, S.H. Jimly Asshidiqie, S.H. Halimah Nurul Kusuma, S.H. terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini.

Palembang 2019

Robby Anggara
02011181419133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
a. Kegunaan Teoritis	9
b. Kegunaan Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kedaulatan Rakyat.....	10
2. Teori Pengawasan	11
3. Teori Wewenang.....	13
4. Teori Demokrasi.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Spesifikasi Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan.....	15
a. bahan hukum premiere.....	16

b. bahan hukum sekunder.....	17
c. bahan hukum tersier.....	17
3. Tahap Penelitian.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	18
H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1. Teknik Pengumpulan Data.....	18
2. Alat Pengumpul Data.....	19
3. Analisis Data.....	19
I. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
J. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....24

A. Tinjauan Kewenangan	24
1. Kewenangan.....	24
2. Pengertian Kewenangan	27
3. Sifat Kewenangan	32
4. Sumber Kewenangan.....	33
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	34
1. Fungsi-Fungsi DPRD.....	36
a. fungsi legislasi.....	37
b. fungsi anggaran.....	39
c. fungsi pengawasan.....	41
C. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	43
1. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	51

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	55
1. Pengertian APBD.....	55
2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	57
BAB III	
PEMBAHASAN	61
A. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	61
B. Faktor penghambat Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	77
BAB IV	
PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Latar Belakang yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kedua lembaga pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan Kewenangan pemerintah daerah dan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah tentang APBD cenderung berhadapan secara diametral sesuai kedudukan, tugas, dan wewenang. Rumusan Masalah dalam penelitian ini sendiri akan membahas bagaimana hubungan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam penetapan APBD, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Jenis dan sumber bahan penelitian melalui studi data dokumen yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, Pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah. Rancangan perda tentang APBD prakarsa dan inisiatif berasal dari pemerintah daerah, dan rancangan perda bersama-sama dengan DPRD membahas dan menyetujui rancangan perda menjadi peraturan daerah. faktor hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah yang semakin baik akan berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD dan faktor latar belakang pendidikan yang semakin baik akan berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD dan juga faktor indicator kinerja yang semakin baik akan berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD.


Kata kunci : Hubungan, DPRD, Pemerintah Daerah, APBD

Pembimbing Utama,




Dr. Iza Rumesten RS,S.H.,M.Hum
NIP.198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie,S.H.,M.H
NIP.198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H.,M.H.
NIP. 196104281988031003

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangatlah mutlak diperlukan dalam kehidupan modern ini. Pemerintahan daerah tidak hanya mengatur keperluan- keperluan daerah, tetapi juga menjadi landasan berpijak dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan yang bersifat kedaerahan. Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan.

¹ Pemerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan- perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat. Jika dicermati, definisi Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²

Pemerintah Daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali

¹ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Erlangga, Jakarta, 2004), hlm. 23.

² Pasal 1 ayat (2), Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintahan daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.³

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 yang kini telah dirubah menjadi Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

³ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Erlangga, Jakarta, 2004), hlm. 18.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dan kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling).

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) mengakibatkan beberapa perubahan di dalam model pengaturan dan system pemerintahan tentang pemerintahan daerah. UU Pemda menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dalam pembentukan Perda menurut UU Pemda, harus selalu di bawah pengawasan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai penanggung jawab akhir seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup

diatur dalam UU Pemda secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.⁴

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.⁵

Pada dasarnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat diantaranya sebagai pembentukan legitimasi adalah fungsi badan perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan eksekutif. Badan inilah secara konstitusional membentuk citra demokratis pemerintah, sekaligus penentu stabilitas politik. Karena itu DPRD sebagai lembaga perwakilan terlalu pasif dan tidak pernah memberikan koreksi atau mengingatkan eksekutif, justru mereka yang kehilangan legitimasinya.

⁴ Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, (Adeksi, Jakarta, 2004), hlm.73.

⁵ Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, (LIPI Press, Jakarta, 2005), hlm. 147.

Maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana evaluasi hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak daerah yang belum dapat menyelesaikan APBD nya tepat waktu sehingga memberikan dampak yang buruk terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat, dan kinerja pemerintah terhadap pencapaian visi misi.

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan peran DPRD yang merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang mampu mendorong masyarakat untuk merasa memiliki sumber daya. Sehingga mereka pun dapat turut serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan. Di era otonomi daerah seharusnya paradigma ‘membangun daerah’ lebih difokuskan. Artinya, daerahlah yang harus mempunyai inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan daerah.⁶

Namun dalam kenyataannya terdapat kesan yang kuat yang berkembang di tengah- tengah masyarakat bahwa proses pembuatan kebijakan APBD hingga ditetapkannya dalam Peraturan Daerah tidak menggunakan prinsip-prinsip yang dianut di dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),⁷ tetapi lebih banyak dibuat atas dasar kepentingan para aktor pembuat kebijakan aparat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD baik kepentingan individual, kelompok, dan partai.

Akibat dari proses pembuatan kebijakan APBD yang demikian, menyebabkan kepentingan masyarakat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan menjadi terabaikan terutama sekali yang bertautan dengan upaya

⁶ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah.*, (Erlangga, Jakarta, 2004), hlm. 77.

⁷ Juanda Nawawi, “ *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1*”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,) Januari 2015, hlm 28.

pengentasan kemiskinan di wilayah pemerintah daerah tersebut. Selain itu APBD dinilai tidak memiliki sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kota yang ada.

Dari gambaran permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana “ **ANALISIS PENERAPAN HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH** ”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah?
2. Apakah ada faktor penghambat Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

- a) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Menjadi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pemerintahan daerah pada khususnya.
- c) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

- a) Untuk memberikan pemikiran alternatif sebagai bahan informasi berkaitan dengan hubungan kewenangan DPRD dan pemerintah daerah dalam penetapan APBD.
- b) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para penyelenggara anggarandaerah dalam rangka perbaikan sistem penetapan APBD Perubahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya di fokuskan terhadap Hubungan Kewenangan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul karena adanya *contract social* yang pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang pemecahan masalahnya menggunakan suatu sistem tertentu yang memenuhi kehendak rakyat.

Pemikiran Jean Jacques Rousseau tentang *contract social* (perjanjian masyarakat) mengisyaratkan bahwa perjanjian masyarakat ini adalah suatu

bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap orang. Meskipun demikian, masing- masing individu tetap mematuhi dirinya sendiri sehingga setiap individu merasa merdeka.⁸

Dengan perjanjian masyarakat demikianlah meskipun ajarannya masih bersifat hipotesis dan pemikiran akal, diselenggarakanlah suatu perjanjian masyarakat dengan orang- orang untuk membentuk suatu kesatuan yang disebut masyarakat. Penguasa mendapatkan kekuasaan dalam perjanjian ini tetapi dengan adanya kontrak sosial rakyat dapat pula memutuskan perjanjian tersebut.

Teori kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas- batas perundang- undangan, sedangkan undang- undang yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka, undang- undang merupakan penjelmaan dari kemauan dan kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.⁹

⁸ Soehino, Ilmu Negara, (Liberty, Yogyakarta, 2005), hlm. 119.

⁹ Ibid., hlm. 161.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan muncul ketika tias politica (*distribution of power*) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu.¹⁰

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah agar sesuatu perbuatan/keputusan organisasi/pejabat pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan ini sangat diperlukan agar perbuatan pejabat publik (pejabat pemerintah) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga bisa mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah.

Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda disebutkan dalam Pasal 42 huruf c Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Nusamedia, Bandung, 2009), hlm. 382

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh DPR atau parlemen merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena dalam sistem representatif government pengawasan merupakan kekuasaan asli (original power) parlemen. Pengawasan dalam perspektif HAN adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*).¹¹

3. Teori Wewenang

Kompetensi legislative yang diberikan kepada pimpinan departemen pemerintah terkadang sangat luas. Sehingga konsep pemisahan kekuasaan memberi wewenang kepada pimpinan departemen pemerintah untuk membuat norma- norma umum, tanpa suatu wewenang khusus yang berasal dari organ ini dalam bentuk “undang- undang pemberian wewenang” yang disebut *ermachtigungsgesetz*.¹²

Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Agar fungsi suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu, dengan catatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu. secara teoritik kewenangan/wewenang yang

¹¹ S.F. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta, 2004), hlm. 267.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Nusamedia, Bandung, 2009), hlm. 384.

bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan pembangunan, menerapkan dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun penegakan hukum, dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai public service harus tunduk pada hukum, sebagai konsekuensi dari paham negara yang berdasarkan atas hukum.

4. Teori Demokrasi

Demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Kata Yunani demos berarti rakyat, *kartos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Plato juga membuat konsep demokrasi yang berarti “kekuasaan ditangan rakyat”.

Demokrasi perwujudannya adalah dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, kekuasaan dan kewenangannya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil serta bertanggung jawab penuh terhadap rakyat. Oleh karenanya, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang diselenggarakan secara berkala dan bebas.¹³

¹³ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Bayu Media Publising, Malang, 2005), hlm. 76.

Hal ini sejalan dengan konsep ideal pemerintahan “*Good and Clear Governance*” yang pada akhirnya akan menciptakan “*Good Governance*”. Yang bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan pemerintahan dan juga menggunakan teori-teori hukum keuangan negara.

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Roni Hanitijo Soemitro, “Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode

pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.”

Penelitian dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan APBD dan APBD Perubahan. Bahan hukum itu pun terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lainnya yang berkaitan dengan APBD dan APBD Perubahan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pemerintahan Daerah

7) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedomaan

Pengelolaan Keuangan Daerah

8) Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2015

9) Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2016

b. Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum keuangan negara dan hukum pemerintahan daerah.

c. Bahan Hukum Tersier,

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kasus hukum dan situs website.

3. Tahap Penelitian ini menggunakan tahap penelitian :

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b) Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan guna mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jl. Sriajaya Negara, Bukit Lama, kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Studi Dokumen, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya

dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti. Data diperoleh dari undang-undang, buku-buku, dan literatur-literatur catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan yang berkaitan dengan hukum keuangan negara dan hukum pemerintahan daerah.

b) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini adalah :

Dokumentasi dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul datanya dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan lengkap dengan menggunakan alat elektronik komputer.

c) Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang – undangan dan pandangan para pakar serta di uraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berpikir deduktif. pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi

terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁴

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.¹⁵

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna

¹⁴ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), Hal. 251-252.

¹⁵ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematis-sistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie., *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997, Hal. 17-18

selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan.

Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹⁶ Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹⁷

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus

¹⁶ Ph. Visser't Hoft., *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001, Hal. 25*

¹⁷ *Ibid.* Hal. 30

dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks masyarakatan aktual.

I. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.¹⁸

¹⁸ B. Arief Sidharta (Penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 56-57

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

ruang lingkup penelitian, kerangka teori, penelitian, dan teknik

pengumpulan bahan hukum, teknik penarikan kesimpulan,

sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi,

berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan

berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai kewenangan antara

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III : Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang

dimuat dalam bab I dan juga teori-teori dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

A. Mukthie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: CV Bayu Media Publising

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Lembaga ilmu Pengetahuan

_____. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: CV Ind. Hill.Co

Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

B. Arief Sidharta (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama

Bariun, La Ode. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Makassar: Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin

_____. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Makassar: Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin

Dankk, Agama. 2013. *Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kemeterian Agama

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

FX. Adji, Samekto. 2015. *Normativas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian*. Masalah-Masalah Hukum

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: CV Nusamedia.

Harjowiryo, Marwanto. 2013. *Tentang APBD dalam ketetapan Penyusunan*. Jakarta: Kompas

- Hoft, PH. Visser't. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan
- Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi & otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Siste Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: CV Pustaka Refleksi
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: CV Ars Aequilibrari
- Kamis, Margarito. 2004. *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Makalah. Universitas Islam Indonesia
- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: CV Nusamedia
- _____. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: CV Nusamedia
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Laksono Fajar Dan Subarjo. 2006. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. Jakarta: CV Balai Pustaka
- M. Hadjon, Philipus. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- _____. Tanpa tahun. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Makalah.

Universitas Airlangga

Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan. Surabaya: Universitas Airlangga

Manan, Bagir. 2007. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: CV Armico

_____. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FHUK
UII

Manan, Sailan. 2009. *Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: CV Liberty

Nurmayani S.H.,M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Pengarusutamaan, Gender. 2009. *Kan Otonomi Daerah Dalam Percepatan*. Jakarta: Rajawali Press

Retnami, Setya. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

Rodiyah. 2012. “Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal”. *Masalah-Masalah Hukum* 41(1)

Syamsul, Inosentius. 2004. *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*. Jakarta: CV Adeksi

S.F.Marbun dkk. 2004. *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Malang: CV Raja Grafindo Persada

Soehino., 2005 Ilmu Negara. Yogyakarta: CV Liberty

Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: CV Refika Aditama,

Sarundajang. 2008. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*. Jakarta: CV Pustaka Sinar Harapan

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*

Yasir, Armen. 2010. *Makalah Hukum dan Politik, disampaikan pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 2009-2010*. di Bagian HTN FH Unila

_____. 2008. *Hukum Perundang-undangan*, Lembaga Penelitian Unila

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2), Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda)

C. Internet

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasiahli.com pada tanggal 24 November 2017